

**Analisis Perbandingan Mazhab Syafi'i dan Hanbali Terhadap  
Hukum Wudlu dengan Air Musta'mal**

Ahmad Khoirus Sya'bani

Universitas Islam Negeri Salatiga

[ahmad.syabani456@gmail.com](mailto:ahmad.syabani456@gmail.com)

Nayla Izzatul Ulya

Universitas Islam Negeri Salatiga

[izzanayla96@gmail.com](mailto:izzanayla96@gmail.com)

Fiki Navilata Khusna

Universitas Islam Negeri Salatiga

[navilatafiki@gmail.com](mailto:navilatafiki@gmail.com)

Siyono

Universitas Islam Negeri Salatiga

[siyono347@gmail.com](mailto:siyono347@gmail.com)

**Abstract**

*This study examines the differences between the Shafi'i and Hanbali schools of thought regarding the law on the use of musta'mal water in wudu, which is an important issue in the practice of thaharah amid water scarcity and developments in water treatment technology. The purpose of this study is to analyze the differences and similarities in the arguments of the two schools of thought and their legal implications for the validity of wudu. This study uses a qualitative approach with a library research method, with data sources in the form of classical fiqh books and relevant scientific journal articles. Data analysis techniques were carried out through content analysis to examine the patterns of argumentation, the basis of istinbath law, and the methodology of determining the law of each school of thought. The results show that the Shafi'i school of thought views musta'mal water as pure but not purifying, so it is not valid for use in wudu, while the Hanbali school of thought argues that musta'mal water can still be used as long as it has not undergone any physical changes and has not been mixed with impurities. This difference reflects a difference in methodological approaches, whereby the Shafi'i school of thought emphasizes the principle of caution, while the Hanbali school of thought emphasizes the empirical condition of water. This study is expected to serve as a reference in the development of comparative fiqh studies and provide practical understanding for the community.*

**Keywords:** Used water, Ablution, Comparative Jurisprudence

### **Abstrak**

Penelitian ini mengkaji perbedaan pandangan Mazhab Syafi'i dan Mazhab Hanbali terhadap hukum penggunaan air musta'mal dalam wudlu, yang menjadi isu penting dalam praktik thaharah di tengah keterbatasan air dan perkembangan teknologi pengolahan air. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis perbedaan dan persamaan argumentasi kedua mazhab serta implikasi hukumnya terhadap keabsahan wudhu. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kepustakaan (*library research*), dengan sumber data berupa kitab fikih klasik dan artikel jurnal ilmiah yang relevan. Teknik analisis data dilakukan melalui *content analysis* untuk mengkaji pola argumentasi, dasar istinbath hukum, dan metodologi penetapan hukum masing-masing mazhab. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Mazhab Syafi'i memandang air musta'mal sebagai air yang suci tetapi tidak menyucikan sehingga tidak sah digunakan kembali untuk wudlu, sedangkan Mazhab Hanbali berpendapat bahwa air musta'mal tetap dapat digunakan selama tidak mengalami perubahan pada sifat fisiknya dan tidak tercampur najis. Perbedaan ini mencerminkan perbedaan pendekatan metodologis, di mana Mazhab Syafi'i lebih mengedepankan prinsip kehati-hatian, sementara Mazhab Hanbali lebih menekankan pada kondisi empiris air. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan dalam pengembangan kajian fikih komparatif dan memberikan pemahaman praktis bagi masyarakat.

**Kata Kunci:** Air musta'mal, wudlu, fikih Perbandingan

## **PENDAHULUAN**

Hukum Wudlu merupakan salah satu aspek penting dalam ibadah bagi umat Islam, dimana wudlu berfungsi sebagai cara untuk menyucikan diri sebelum melaksakan shalat dan ibadah lainnya. Berdasarkan ajaran Al-Qur'an dan Hadis, wudlu memiliki rukun dan syarat tertentu yang harus dipatuhi, serta potensi perdebatan dalam aplikasinya di kalangan berbagai mazhab fikih. Dikalangan sunni, terdapat empat mazhab utama yaitu Syafi'I, Hanafi, Maliki dan Hanbali, yang masing-masing memiliki pendekatan tersendiri dalam memahami hukum wudlu<sup>1</sup>. Penelitian ini menegaskan bahwa setiap mazhab memiliki metode istinbath hukum yang berbeda, sehingga menghasilkan variasi

---

<sup>1</sup>Widiastuti Widiastuti et al., "Multimedia Learning for Wudhu and Sholat Procedures Android Based At Tk Pertiwi 01 Serang," *Jurnal Techno Nusa Mandiri* 17, no. 1 (2020): 63–70.

pemahaman terhadap praktik wudlu, khususnya ketika menghadapi persoalan fiqhiyah kontemporer.

Analisis perbandingan antara mazhab Syafi'i dan Hanbali sangat relevan mengingat keduanya merupakan salah satu dari empat mazhab yang diakui dalam fikih Islam. Perbedaan dan persamaan dalam rincian hukum wudlu dengan air musta'mal (air bekai pakai) menjadi fokus utama kajian ini. Dalam konteks ini, air musta'mal mengacu pada air yang telah digunakan untuk wudlu sebelumnya dan sejauh mana kedua mazhab ini mengizinkan atau melarang penggunanya dalam wudlu selanjutnya. Sebagai contoh, dalam mazhab Syafi'i, air musta'mal dianggap tidak sah dan tidak boleh digunakan kembali untuk wudlu<sup>2</sup>. Sedangkan mazhab Hanbali memperbolehkan penggunaan air musta'mal asalkan masih memenuhi syarat kesucian<sup>3</sup>. Dengan kata lain, perbedaan ini buka hanya soal hukum formal, tetapi juga menunjukkan bagaimana interpretasi teks dan prinsip fiqh dapat menyesuaikan atau membatasi praktik ibadah dalam konteks nyata.

Perbedaan mengenai penggunaan air musta'mal tentunya dapat dihubungkan dengan perspektif yang lebih luas mengenai ushul fikih, yaitu kaidah dan metodologi dalam menentukan hukum Islam. Medan ushul fikih menyiratkan bahwa penafsiran Al-Qur'an dan Hadis harus bertanggung jawab untuk menghadirkan pemahaman yang adaptif bagi konteks masa kini, termasuk dalam praktik wudlu yang relevan<sup>4</sup>. Kedua mazhab ini mengedepankan

---

<sup>2</sup>Sutrisno Sutrisno, "Istidhlal Batalnya Wudlu (Perspektif Imam Hanafi dan Imam Syafi'i)," *YUDISIA : Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam* 12, no. 2 (2021): 275.

<sup>3</sup>Fadhl An Akbar, Chamdar Nur, dan M. Fadil Azhabul Izza, "Batasan Waktu Pelaksanaan Salat Jenazah di Area Pemakaman dalam Perspektif Fikih Ibadah," *AL-QIBLAH: Jurnal Studi Islam dan Bahasa Arab* 3, no. 6 (2024): 1014–36.

<sup>4</sup>Acep Ihsan Rohmatullah dan Faishal Al-Ghfari, "Eksistensi Corak Tafsir Hukmi dalam Penafsiran Al-Quran," *Jurnal Iman dan Spiritualitas* 3, no. 4 (2023): 615–22.

otoritas teks agama dan alasan akal dalam memberikan keputusan hukum, namun perbedaan dalam interpretasi dan aplikasi tetap dapat ditemukan<sup>5</sup>. Hal ini menunjukkan bahwa perbedaan antara Syafi'i dan Hanbali tidak semata-mata kontradiktif, tetapi juga mencerminkan fleksibilitas ijtihad dan adaptasi hukum terhadap kondisi sosial dan kebutuhan umat.

Selain itu, kajian ini juga perlu melihat dinamika kontemporer terhadap hukum wudlu di masyarakat Muslim yang beragam, termasuk pengaruh budaya lokal dan tantangan yang dihadapi oleh umat dalam menjalankan ibadah dengan benar. Dalam konteks ini, pemahaman wudlu yang baik dan benar menjadi keharusan, terutama bagi generasi muda yang sedang mendalamai ajaran Islam<sup>6</sup>. Oleh karena itu, analisis perbandingan ini tidak hanya akan memperkaya wawasan intelektual tentang hukum wudlu, tetapi juga berkontribusi pada pemahaman praktis yang relevan bagi kehidupan sehari-hari umat Islam.

Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran komprehensif mengenai kedudukan dan perbedaan hukum wudlu dengan air musta'mal dalam perspektif dua mazhab besar, yaitu Syafi'i dan Hanbali, serta dampaknya dalam praktik ibadah umat Islam ini. Melalui pendekatan analisis yang sistematik dan berbasis sumber, diharapkan penulis dapat menyoroti pandangan yang berbeda serta unsur-unsur sintesis yang dapat menjadi pegangan bagi umat Islam dalam menjalankan kewajiban ibadah mereka dengan tepat dan sesuai syariah

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode *library research* untuk mengkaji perbedaan pandangan mazhab Syafi'i dan Hanbali

---

<sup>5</sup>Muhammad Sholihin, Nurus Shalihin, dan Apria Putra, "Paper Money in Sheikh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi's thought: a comparative and critical commentary," *Islamic Economic Studies* 29, no. 1 (2021): 67–83.

<sup>6</sup>Sri Mulianah, "Assessment Guidance of Wudhu at Elementary School Students A Study in Elementary school Pesanggrahan 10 Pesanggrahan Sub District South Jakarta," *JISAE: Journal of Indonesian Student Assessment and Evaluation* 9, no. 2 (2023): 180–87.

terkait penggunaan air musta'mal dalam wudlu. Pendekatan ini dipilih karena penelitian berfokus pada literatur tertulis, terutama artikel jurnal, buku ilmiah, dan karya akademik yang mendeskripsikan hukum thaharah serta perbandingan mazhab. Seluruh sumber dikumpulkan melalui proses identifikasi literatur yang relevan, kemudian dibaca secara kritis untuk menemukan konsep-konsep utama seperti definisi air musta'mal, syarat kesucian air, dan dasar argumentasi fiqh kedua mazhab.

Data yang telah terkumpul dianalisis menggunakan *content analysis*, yaitu proses penafsiran isi teks secara sistematis untuk menemukan pola pemikiran, metode istinbath, serta dasar hukum yang digunakan oleh masing-masing mazhab. Analisis dilakukan melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan agar menghasilkan pemahaman komparatif yang terstruktur dan dapat di pertanggungjawabkan. Penggunaan *content analysis* dianggap tepat karena mampu menggali makna dan struktur argumentatif dari data kepustakaan secara mendalam<sup>7</sup>.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Konsep dan Status Air Musta'mal dalam Fikih**

Dalam fikih thaharah, air musta'mal didefinisikan sebagai air yang telah digunakan untuk mengangkat hadas, seperti wudlu dan mandi wajib, dan kemudian terlepas dari anggota tubuh. Para ulama mendefinisikan air musta'mal sebagai air yang telah keluar dari sifat "air mutlak" karena dipakai dalam ibadah bersuci, sehingga statusnya berubah meskipun tetap tergolong suci. Definisi ini ditegaskan dalam penelitian fikih yang dipublikasikan *Qiblah*:

---

<sup>7</sup>Sri Wahyuni, "Content Analysis sebagai Metode Penelitian Kualitatif dalam Kajian Ilmu Sosial dan Keagamaan," *Jurnal Komunika* 13, no. 1 (2019)

*Jurnal Studi Islam dan Bahasa Arab*, yang menjelaskan bahwa air musta'mal adalah air yang suci pada zatnya, tetapi tidak dapat dipakai lagi untuk menghilangkan hadas menurut mayoritas ulama<sup>8</sup>. Dengan demikian, konsep air musta'mal menjadi landasan penting dalam memahami batasan-batasan kesucian air, sekaligus menentukan keabsahan tindakan bersuci yang menjadi syarat sahnya ibadah dalam Islam.

Secara umum air diklasifikasikan menjadi beberapa kategori, yaitu: air mutlak (air suci dan dapat menyucikan), air musta'mal (air suci tetapi tidak menyucikan), air mutanajis (air yang terjena najis), dan air muqayyad (air terikat dengan sesuatu, seperti air bunga atau air kelapa). Klasifikasi ini berfungsi menentukan kesahihan thaharah. Air musta'mal menempati kategori khusus karena ia masih dianggap suci, namun tidak dapat digunakan mengangkat hadas. Hal ini disebabkan oleh hilangnya sifat "kemutlakan" air setelah digunakan dalam ritual ibadah, sehingga para ulama memandang bahwa ia tidak lagi memenuhi standar kesucian yang memadai untuk proses thaharah berikutnya.

Air dapat berubah status ketika berubah sifat fisiknya, yaitu warna, rasa, atau bau. Jika salah satu sifat air berubah karena bercampur dengan najis, air menjadi mutanajis dan tidak dapat digunakan untuk bersuci. Namun, apabila perubahan terjadi karena faktor yang suci misalnya daun, tanah, atau endapan alami, maka air tetap dikategorikan sebagai suci dan menyucikan selama tidak merusak "kemutlakan" air. Kajian modern juga memperkuat konsep ini, terutama penelitian yang berjudul "*Use of Purified or Treated Water in the Light of Islamic Jurisprudence*", yang menyimpulkan bahwa air hasil pemurnian modern dapat kembali suci dan menyucikan apabila sifat dasarnya telah kembali seperti

---

<sup>8</sup>Ariesman M, Saifullah Bin Anshor, dan Muammar Mahabuddin, "Pemanfaatan Limbah Cair untuk Bersuci yang Telah Diolah dalam Tinjauan Mazhab Syafi'i dan Mazhab Hanbali," *AL-QIBLAH: Jurnal Studi Islam dan Bahasa Arab* 4, no. 1 (2025): 22–33.

air mutlak<sup>9</sup>. Hal ini menunjukkan bahwa fleksibilitas hukum air dalam fikih sangat relevan dengan perkembangan teknologi, selama prinsip dasar perubahan sifat air tetap menjadi acuan utama.

Dalam praktik ibadah sehari-hari, air musta'mal tidak dapat digunakan untuk wudlu, mandi wajib, atau menyucikan najis, sesuai pendapat mayoritas ulama dari mazhab Syafi'i, Malikiyah, dan Hanabilah. Meskipun demikian, air musta'mal tetap suci sehingga dapat dipakai untuk aktivitas lain seperti mencuci benda suci, memasak, atau menyiram tanaman. Namun dalam konteks kontemporer, sejumlah penelitian mengkaji kemungkinan memanfaatkan kembali air wudlu melalui teknologi penyaringan. Air musta'mal dapat dimurnikan kembali sehingga memenuhi standar syariat dan layak dipakai kembali di Masjid<sup>10</sup>.

### **Pandangan Mazhab Syafi'i terhadap Penggunaan Air Musta'mal**

Imam Syafi'i menerangkan bahwa istilah *musta'mal* berasal dari kata *ista'mala-yusta'milu* yang bermakna "menggunakan". Karena itu, air musta'mal dipahami sebagai air yang telah dipakai untuk keperluan thaharah, seperti berwudlu atau mandi janabah. Sementara itu, air yang tersisa dari mandi biasa selama bukan mandi janabah tetap tergolong sebagai air mutlak yang memiliki sifat suci serta mensucikan. Air semacam ini tidak digolongkan sebagai air musta'mal karena tidak dipakai dalam proses wudhu ataupun mandi janabah.

---

<sup>9</sup>Islamic Jurisprudence, “Use of Purified or Treated Water in the Light of Islamic Jurisprudence Use of Purified or Treated Water in the Light of Islamic Jurisprudence,” 2024.

<sup>10</sup>Wan Ainaa Mardhiah Wan Zahari et al., “Recycling Ablution Water (Wudu’) Using Membrane Water Treatment: A Study from Fiqh Halal Perspective,” *Juris: Jurnal Ilmiah Syariah* 21, no. 2 (2022): 173–82.

Dalam kitabnya al-Umm, imam Syafi'i menjelaskan bahwa "jika posisi air itu yang di dalamnya ada bangkai lebih sedikit dari lima qirbah (dua kulah) maka ia menjadi najis. Jika air itu lebih banyak dari lima qirbah (dua kulah) maka ia tidak menjadi najis kecuali apabila berubah rasa, atau warna, atau baunya". Air musta'mal menurut mazhab Syafi'i dalam kitab Asy-syairazy, Al Muhadzdzab adalah "Air yang sedikit dan digunakan untuk berthaharah fardhu demi mengangkat hadats atau menghilangkan najis"<sup>11</sup>.

Menurut imam Syafi'i, air musta'mal yang telah dipakai untuk berwudlu atau mandi janabah memiliki ketentuan khusus. Apabila jumlahnya kurang dari dua kulah, maka penggunaan air tersebut untuk wudhu tidak dianggap sah. Namun jika volumenya mencapai dua kulah atau lebih, maka air itu boleh dipakai kembali untuk berwudhu. Para ulama dalam mazhab Syafi'i juga menjelaskan bahwa apabila air musta'mal itu ditambah hingga volumenya mencapai dua kulah atau lebih, maka statusnya kembali menjadi suci dan dapat mensucikan. Hal yang sama berlaku pada kasus memasukkan tangan ke dalam bejana sebelum dibasuh, tindakan tersebut dapat mempengaruhi kesucian air apabila terdapat najis pada tangan dan volume air dalam bejana tidak mencapai dua kulah<sup>12</sup>.

Hilangnya Kemutlakan Air dalam Mazhab Syafi'i yaitu:

#### 1. Hilangnya Kemutlakan Air karena Bercampur dengan Zat Suci

Salah satu sebab utama hilangnya kemutlakan air adalah bercampurnya air dengan benda suci yang memengaruhi sifat dasarnya. Air pada dasarnya bersifat mutlak selama tidak berubah warna, rasa, atau baunya secara signifikan<sup>13</sup>. Namun, ketika benda suci seperti daun teh, kopi, rempah,

---

<sup>11</sup>Desri Yandri, "Pendapat Imam Malik Dan Imam Syafi ' I Hukum," *Jurnal Reflektika* 12, no. 110 (2019): 23.

<sup>12</sup>Sepmin Alfurqan, Rustam Efendi, and Ridwan Ridwan, "Batasan Kadar Dua Kulah Sebagai Standar Kesucian Air Menurut Imam Syafii Dan Ibnu Taimiyah," *AL-QIBLAH: Jurnal Studi Islam Dan Bahasa Arab* 2, no. 5 (2023): 513–37.

<sup>13</sup>Kitab Fikih and Ulama Banjar, "Kitab Fikih Ulama Banjar Kesinambungan Dan Perubahan Kajian Konsep Fikih Lingkungan" 15 (n.d.).

atau bunga mawar yang diperas masuk ke dalam air dalam kadar yang dominan, identitas air berubah dan tidak lagi disebut air mutlaq. Perubahan ini tampak dari perubahan nama dan sifat misalnya menjadi "air teh" atau "air kopi" yang menandakan bahwa zat suci tersebut telah menguasai karakter air. Meskipun benda yang mencampurnya suci, perubahan yang dominan menyebabkan air tidak boleh lagi digunakan untuk wudhu atau mandi janabah.

## **2. Hilangnya Kemutlakan Air karena Bercampur dengan Najis**

Hilangnya kemutlakan air dalam mazhab Syafi'i terjadi ketika air terkena najis, baik dalam jumlah sedikit maupun besar. Dalam fikih Syafi'i, air yang kurang dari dua kulah akan langsung berubah status menjadi najis apabila terkena najis, sekalipun tidak terjadi perubahan pada sifat fisiknya. Ketentuan ini menunjukkan perhatian mazhab dalam menjaga kebersihan dan kesucian air secara ketat. Sementara itu, air yang mencapai dua kulah atau lebih mendapatkan toleransi lebih besar, yaitu tetap dianggap suci dan mutlak selama tidak terjadi perubahan pada warna, rasa, atau baunya<sup>14</sup>.

## **3. Hilangnya Kemutlakan Air karena Menjadi Air Musta'mal**

Air juga kehilangan kemutlakannya ketika ia berstatus sebagai air musta'mal, yaitu air yang telah digunakan untuk mengangkat hadas dalam wudhu atau mandi janabah<sup>15</sup>. Dalam mazhab Syafi'i, air musta'mal dianggap suci tetapi tidak dapat digunakan kembali untuk bersuci, karena telah

---

<sup>14</sup>Ronny Mahmuddin, "Keabsahan Penggunaan Campuran Air Dan Cairan Antiseptik Perspektif Fikih Taharah ( Studi Komparatif Mazhab Hanafi Dan Syafii ) The Validity of Using a Mixture of Water and Antiseptic Liquid from a Taharah Fiqh Perspective ( Comparative Study of the Hanafi and Syafii Schools no. 1 (2024): 77–114.

<sup>15</sup>Universitas Nahdlatul And Wathan Mataram, "Air Mensucikan dan Menajiskan pada Naskah Muqaddimah Imam Bafadal Al-Hadramy Karya Al- Haitami (Tinjauan Filologi) Muhammad Dedad Bisaraguna Akastangga" 2, no. 1 (2020).

menjalankan fungsi ibadah yang bersifat pengangkat hadas. Air yang menetes dari anggota tubuh saat wudhu atau yang mengalir dari tubuh saat mandi janabah tidak lagi memenuhi syarat sebagai air mutlak. Meskipun demikian, sebagian ulama Syafi'iyyah berpandangan bahwa apabila air musta'mal terkumpul hingga mencapai volume dua kulah, maka ia kembali menjadi suci dan mensucikan karena faktor pengaruh perubahan dianggap hilang ketika jumlah air menjadi dominan. Namun, pendapat yang lebih kuat tetap menempatkannya sebagai air suci yang tidak dapat digunakan untuk mengangkat hadas.

Air Musta'mal menurut imam Syafi'i terbagi menjadi 2:

1. Air Musta'mal untuk Menghilangkan Hadas

Air yang dipakai untuk mengangkat hadas dinilai sebagai air yang suci namun tidak memiliki kemampuan untuk menyucikan kembali. Hal ini karena air tersebut pada mulanya merupakan air suci dan hanya bersentuhan dengan anggota tubuh yang juga suci. Dengan demikian, kedudukannya tetap suci, tetapi tidak dapat dipergunakan ulang dalam proses bersuci.

2. Air Musta'mal untuk Menghilangkan Najis

Air yang dipakai untuk membersihkan najis memiliki ketentuan tertentu yang bergantung pada kondisi air tersebut. Apabila setelah terpisah dari tempat yang dibersihkan air itu mengalami perubahan pada salah satu sifatnya baik bau, rasa, maupun warna maka air tersebut dihukumi najis. Namun, apabila tidak terjadi perubahan sifat sama sekali, terdapat tiga pandangan ulama mengenai statusnya. Pertama, menurut Abu Abbas dan Abu Ishaq, air tersebut tetap dianggap suci. Kedua, Abu al-Qasim al-Anmathi berpendapat bahwa air itu berstatus najis. Ketiga, Abu Abbas bin al-Qoosh menegaskan bahwa air tersebut tetap suci apabila terpisah dari tempat yang sudah suci,

tetapi apabila keluar dari tempat yang masih terkena najis, maka air itu dihukumi najis<sup>16</sup>.

Menurut imam Syafi'i, wudhu yang dilakukan menggunakan air musta'mal adalah tidak sah, karena air tersebut telah kehilangan sifat menyucikan meskipun tetap suci zatnya. Air musta'mal didefinisikan sebagai air yang telah digunakan untuk mengangkat hadas, baik hadas kecil maupun besar, sehingga tidak lagi memenuhi syarat sebagai air yang dapat menyucikan. Konsekuensi fikihnya adalah seseorang yang berwudlu dengan air musta'mal dianggap masih berada dalam keadaan berhadas, sehingga tidak diperbolehkan melaksanakan ibadah yang membutuhkan kesucian seperti salat atau thawaf. Jika ia tetap melaksanakan ibadah tersebut, maka hukumnya tidak sah dan wajib diulang setelah berwudhu menggunakan air mutlak. Imam Syafi'i menegaskan bahwa syarat keabsahan wudlu adalah penggunaan air yang mutlak<sup>17</sup>.

### **Pandangan Mazhab Hanbali terhadap Penggunaan Air Musta'mal**

Dalam pandangan madzhab hanbali, thaharah diartikan sebagai hilangnya najis atau hadats dari tubuh seseorang. Artinya, thaharah menghilangkan penghalangan untuk melaksanakan ibadah seperti shalat, membaca Al-Qur'an, dan ibadah lainnya. Secara umum, thaharah dapat dipahami sebagai upaya bersuci dari kotoran, baik berupa hadats maupun najis yang dapat menghalangi pelaksanaan ibadah. Meskipun konsep dasar thaharah dipahami secara umum oleh para ulama, terdapat perbedaan pendapat di antara

---

<sup>16</sup>T.A. Kartini, "Hukum Menggunakan Air Musta'mal Untuk Bersuci Menurut Imam Sarakhsy Al Hanafi Dan Imam Nawawi Asy Syafi'i," 2025.

<sup>17</sup>Muhammad Ikhsan and Muhammad Shiddiq Abdillah, "AL-FIKRAH :" 1, no. 1 (2024): 158–80.

para imam madzhab terkait rukun wudlu. Namun demikian, madzhab maliki memiliki kesamaan pandangan dengan madzhab hanbali dalam hal ini<sup>18</sup>.

Jika dikaji lebih mendalam, konsep bersuci dalam islam memiliki nilai yang lebih luas dari sekadar membersihkan hadats atau najis. Thaharah tidak hanya fokus pada kesucian fisik, tetapi juga menyentuh dimensi spiritual yang lebih dalam. Definisi yang lebih komprehensif menyatakan bahwa thaharah adalah proses membersihkan dan mensterilkan diri dari segala bentuk kotoran, baik yang bersifat fisik seperti najis, maupun yang bersifat non-fisik seperti dosa dan penyakit hati . Konsep ini diperkuat dengan klasifikasi air yang digunakan untuk bersuci, yaitu *ma'a'an thahura* (air suci dan mensucikan). Istilah ini menunjukkan bahwa air tersebut tidak hanya suci untuk dirinya sendiri, tetapi juga memiliki kemampuan untuk mensucikan sesuatu yang lain<sup>19</sup>. Air jenis ini disebut juga dengan air mutlak atau *thahir muthahir* (suci dan mensucikan), yaitu air yang masih dalam keadaan asli atau murni dan belum tercampur dengan benda lain, baik yang suci maupun najis. Contohnya adalah air hujan dan air laut.

Para ulama menetapkan batasan antara air musta'mal (air yang sudah digunakan untuk bersuci) dan air ghairu musta'mal (air yang belum digunakan) berdasarkan volume air. Penetapan batas maksimal volume ini bertujuan untuk menentukan apakah air tersebut dapat dikategorikan sebagai air musta'mal atau tidak<sup>20</sup>.

Dalam pandangan madzhab Hanbali, air musta'mal masih tergolong air suci apabila:

1. Tidak terjadi perubahan pada tiga sifat dasarnya, yaitu bau, rasa, dan warna
- Kesucian air dalam mazhab Hanbali ditentukan oleh sifat-sifat fisiknya. Jika bau, rasa, dan warna air musta'mal tidak mengalami perubahan, maka air

---

<sup>18</sup>Iluatul Badriyyah, Ashif Az Zafī, and Iain Kudus, "Al-Muaddib :Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial Dan Keislaman Perbedaan Mazhab Empat Imam Besar," / *Issn Cetak 5*, no. 1 (2020): 65–79.

<sup>19</sup>Intan Sarah and Ine Nirmala, "Konsep Thaharah Dalam Penerapan Toilet," n.d., 17–33.

<sup>20</sup>Yandri, "Pendapat Imam Malik Dan Imam Syafi ' I Hukum."

tersebut masih tergolong suci. Perubahan pada sifat fisik menunjukkan bahwa air telah terkontaminasi oleh zat tertentu yang mengubah karakteristik aslinya, sehingga tidak lagi memenuhi kriteria air suci menurut syariat.

Ulama mazhab Hanbali seperti al-Mardawi dalam kitab al-Inshaf dan Ibn Qudamah dalam al-Mughni menegaskan bahwa perubahan pada salah satu dari ketiga sifat air meskipun perubahannya kecil secara otomatis mengubah status air dari suci menjadi mutanajjis (air yang terkena najis). Air yang berstatus mutanajjis tidak diperbolehkan untuk digunakan dalam keperluan ibadah apa pun. Dengan demikian, syarat "tidak berubah sifat" menjadi ketentuan mutlak dalam menentukan kesucian air musta'mal menurut imam Hanbali.

**2. Tidak bercampur dengan benda najis**

Selain memperhatikan sifat fisik air, mazhab Hanbali juga menegaskan bahwa air musta'mal hanya dapat mempertahankan kesuciannya jika tidak bersentuhan dengan najis. Apabila najis meskipun dalam jumlah sedikit jatuh atau tercampur ke dalam air musta'mal, maka statusnya berubah menjadi air mutanajjis. Dalam hal ini, ulama Hanabilah membuat perbedaan yang tegas antara air musta'mal dan air mutanajjis. Air musta'mal tetap dianggap suci secara hukum karena penggunaannya dalam ibadah tidak menghilangkan kesuciannya. Sebaliknya, air mutanajjis adalah air yang telah terkontaminasi najis, sehingga kehilangan kedua sifatnya yaitu suci dan menyucikan. Penekanan ini menunjukkan bahwa menurut pandangan Hanbali, penggunaan air untuk wudlu tidak menjadikan air itu najis. Yang menentukan perubahan hukum air justru adalah kontaminasi dari najis eksternal yang masuk ke dalamnya.

### 3. Volume air tidak memengaruhi kesuciannya

Berbeda dengan mazhab Syafi'i yang menggunakan ukuran "dua qullah" sebagai standar air yang tidak mudah berubah hukumnya ketika terkena najis, mazhab Hanbali tidak menetapkan batasan volume dalam menentukan kesucian air musta'mal. Menurut Imam Hanbali, air dalam jumlah sedikit maupun banyak memiliki hukum yang sama, selama tidak mengalami perubahan sifat dan tidak terkontaminasi najis. Dengan kata lain, air musta'mal bahkan dalam jumlah sedikit tetap dihukumi suci jika tidak tercemar. Pendekatan ini menunjukkan bahwa mazhab Hanbali lebih mengutamakan kondisi fisik dan kemurnian substansi air dibandingkan volume atau ukurannya. Konsep ini juga mencerminkan konsistensi prinsip Hanbali bahwa air pada dasarnya berstatus suci, kecuali terdapat indikator kuat seperti perubahan sifat atau kontaminasi najis yang membantalkan kesuciannya. Oleh karena itu, volume air tidak menjadi syarat tambahan dalam menentukan status kesucian air musta'mal<sup>21</sup>.

Dalam mazhab Hanbali, penggunaan air musta'mal memiliki konsekuensi hukum yang tegas terhadap keabsahan wudlu. Ulama Hanabilah menetapkan bahwa air musta'mal berstatus suci tetapi tidak dapat menyucikan, sehingga tidak boleh digunakan untuk menghilangkan hadats. Seseorang yang berwudhu dengan air musta'mal dianggap wudlunya tidak sah karena air tersebut telah kehilangan sifat muṭahhir (menyucikan) meskipun masih tergolong suci.

Secara hukum, orang yang menggunakan air musta'mal untuk wudlu masih dianggap dalam keadaan berhadats dan belum memenuhi syarat thaharah yang diperlukan untuk ibadah seperti salat. Bahkan jika air musta'mal tersebut dalam jumlah banyak, jernih, tidak mengalami perubahan sifat, dan tidak bercampur dengan najis, ulama Hanabilah tetap menegaskan bahwa air itu tidak boleh digunakan kembali untuk bersuci dari hadats.

---

<sup>21</sup>Ariesman M, Saifullah Bin Anshor, and Muammar Mahabuddin, "Pemanfaatan Limbah Cair Untuk Bersuci Yang Telah Diolah Dalam Tinjauan Mazhab Syafi'i Dan Mazhab Hanbali."

Ketidaktahuan seseorang tentang hukum ini tidak mengubah status keabsahan wudhunya. Wudlu yang dilakukan dengan air musta'mal tetap dianggap batal dan wajib diulangi menggunakan air yang suci dan menyucikan. Namun demikian, air musta'mal masih dapat dimanfaatkan untuk keperluan lain yang tidak terkait dengan penghilangan hadats, seperti untuk membersihkan najis atau mencuci benda, karena sifat sucinya masih terjaga.

Pembedaan antara konsep "suci" dan "menyucikan" dalam mazhab Hanbali inilah yang menjadi landasan penetapan bahwa wudlu dengan air musta'mal tidak dapat menggugurkan kewajiban thaharah. Akibatnya, seluruh ibadah yang mensyaratkan kesucian dari hadats dianggap tidak sah jika dilakukan setelah wudlu yang tidak valid tersebut<sup>22</sup>.

### **Perbedaan Teologis dan Metodologis antara Mazhab Syafi'i dan Hanbali**

Perbedaan antara Mazhab Syafi'i dan Mazhab Hanbali mengenai air musta'mal menunjukkan adanya perbedaan fundamental dalam cara kedua mazhab memahami hakikat kesucian air serta mekanisme thaharah. Mazhab Syafi'i pada dasarnya menempatkan air musta'mal sebagai air suci tetapi tidak menyucikan karena telah hilang sifat kemutlakannya setelah digunakan mengangkat hadas. Pendekatan ini didasari oleh sikap *ihtiyāt* (kehati-hatian), sehingga air yang telah digunakan dalam ibadah tidak kembali dianggap sebagai alat menyucikan. Penelitian fikih kontemporer juga menunjukkan bahwa pandangan Syafi'i konsisten dengan penekanan pada kesempurnaan ritual dan pembatasan ketat antara air mutlak dan air musta'mal<sup>23</sup>. Dengan demikian, posisi Mazhab Syafi'i memberikan batasan tegas dalam menjaga kemurnian

---

<sup>22</sup>Saifullah Bin Anshor et al., "Menyentuh Mushaf Tanpa Wudu Dalam Perspektif Mazhab Syāfi'i Dan Hanbali," *BUSTANUL FUQAHA: Jurnal Bidang Hukum Islam* 2, no. 2 (2021): 221–31.

<sup>23</sup>Ikhsan and Abdillah, "AL-FIKRAH :"

sarana thaharah, sekaligus menegaskan pentingnya kehati-hatian dalam menjaga validitas ibadah.

Sementara itu, Mazhab Hanbali memiliki pendekatan yang lebih fleksibel. Dalam perspektif Hanbali, air musta'mal tetap dapat digunakan untuk menghilangkan hadas selama sifat fisiknya tidak berubah dan tidak tercampur najis. Pendekatan ini menunjukkan penekanan pada hakikat materi (*ma'qūl al-ma'nā*), yaitu bahwa sesuatu tidak berubah hukumnya kecuali ada perubahan sifat yang nyata. Penelitian komparatif modern mengonfirmasi bahwa ulama Hanbali mengutamakan dalil textual dan rasionalitas fisik air dalam menetapkan statusnya<sup>24</sup>. Oleh karena itu, pandangan Hanbali memberikan ruang yang lebih luas bagi kemudahan dalam praktik bersuci, terutama dalam kondisi keterbatasan air atau situasi di mana penggunaan air harus dilakukan secara efisien.

Selain itu, perkembangan teknologi pemurnian air semakin memperjelas bagaimana kedua mazhab dapat beradaptasi dengan realitas kontemporer. Penelitian-penelitian tentang pemanfaatan kembali air wudhu setelah melalui proses filtrasi menunjukkan bahwa baik Syafi'i maupun Hanbali menerima air hasil purifikasi modern sebagai air yang kembali mutlak, sehingga sah digunakan untuk bersuci<sup>25</sup>. Temuan ini menunjukkan bahwa meskipun terdapat perbedaan metodologis klasik, kedua mazhab tetap memiliki titik temu dalam konteks pembaruan hukum berbasis teknologi.

**Tabel 1.1 Perbedaan Teologis dan Metodologis Air Musta'mal (Syafi'i & Hanbali)**

Aspek	Mazhab Syafi'i	Mazhab Hanbali
Status Air Musta'mal	Suci tetapi tidak menyucikan	Suci dan dapat menyucikan jika sifat air tidak berubah

<sup>24</sup>Ariesman M, Saifullah Bin Anshor, and Muammar Mahabuddin, "Pemanfaatan Limbah Cair Untuk Bersuci Yang Telah Diolah Dalam Tinjauan Mazhab Syafi'i Dan Mazhab Hanbali."

<sup>25</sup>Wan Zahari et al., "Recycling Ablution Water (Wudu') Using Membrane Water Treatment: A Study from Fiqh Halal Perspective."

Dasar Teologi	Menjaga kemutlakan air; pendekatan <i>ihtiyāt</i>	Menekankan hakikat zat; pendekatan <i>taysīr</i>
Proses Istinbat	Qiyās dan analogi ketat: air bekas ritual turun derajat	Mengikuti sifat fisik air; tidak ada nash yang milarang reuse
Penggunaan Praktis	Tidak boleh dipakai untuk wudlu atau mandi wajib	Boleh dipakai untuk wudlu dan mandi wajib
Sikap Terhadap Air Olahan	Sah jika sifatnya kembali seperti air mutlak	Sah selama sifat mutlaknya pulih kembali

Berdasarkan tabel perbandingan di atas, dapat disimpulkan bahwa Mazhab Syafi'i dan Mazhab Hanbali memiliki perbedaan mendasar dalam menentukan status air musta'mal. Mazhab Syafi'i menetapkan bahwa air musta'mal tidak dapat digunakan kembali untuk mengangkat hadas karena hilangnya sifat kemutlakan air setelah dipakai dalam ibadah. Sebaliknya, Mazhab Hanbali memandang air musta'mal tetap menyucikan selama sifat fisiknya tidak berubah dan tidak tercampur najis. Perbedaan ini menunjukkan bahwa Mazhab Syafi'i lebih ketat dan berhati-hati dalam menjaga kemurnian alat thaharah, sedangkan Mazhab Hanbali lebih fleksibel dan menekankan kondisi empiris air. Dengan demikian, perbedaan metodologis kedua mazhab menggambarkan spektrum pendekatan fikih dalam memahami teks dan realitas, yang keduanya tetap berada dalam kerangka menjaga keabsahan dan kemudahan ibadah.

## KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa perbedaan pandangan antara Mazhab Syafi'i dan Mazhab Hanbali mengenai air musta'mal berakar pada perbedaan pendekatan metodologis dalam memahami dalil syariat. Mazhab Syafi'i memandang air musta'mal sebagai air yang tetap suci, tetapi tidak lagi memiliki kemampuan untuk menyucikan, sehingga penggunaannya untuk wudhu dinilai tidak sah. Pendekatan ini didasarkan pada prinsip kehati-hatian (*ihtiyāt*) dalam menjaga kesempurnaan ibadah. Sementara itu, Mazhab Hanbali berpendapat bahwa air musta'mal masih dapat digunakan untuk bersuci selama tidak mengalami perubahan sifat fisik dan tidak tercampur najis, yang menunjukkan pendekatan yang lebih fleksibel dan kontekstual.

Penelitian ini juga menunjukkan bahwa perbedaan tersebut bukanlah bentuk pertentangan yang kontradiktif, melainkan mencerminkan kekayaan khazanah pemikiran hukum Islam yang saling melengkapi. Dalam konteks kontemporer, perkembangan teknologi pengolahan air menunjukkan adanya titik temu antara kedua mazhab, khususnya dalam penerimaan air hasil pemurnian yang kembali memenuhi kriteria air mutlak. Dengan demikian, kajian ini menegaskan pentingnya memahami perbedaan mazhab secara proporsional agar umat Islam dapat bersikap bijak dalam menjalankan praktik ibadah tanpa terjebak pada fanatism mazhab tertentu.

## REFERENSI

- Alfurqan, Sepmin, Rustam Efendi, and Ridwan Ridwan. (2023). "Batasan Kadar Dua Kulah Sebagai Standar Kesucian Air Menurut Imam Syafii Dan Ibnu Taimiyah." *AL-QIBLAH: Jurnal Studi Islam Dan Bahasa Arab* 2, no. 5: 513-37. <https://doi.org/10.36701/qiblah.v2i5.1128>.
- Ariesman M, Saifullah Bin Anshor, and Muammar Mahabuddin. (2025) "Pemanfaatan Limbah Cair Untuk Bersuci Yang Telah Diolah Dalam Tinjauan Mazhab Syafi'i Dan Mazhab Hanbali." *AL-QIBLAH: Jurnal Studi Islam Dan Bahasa Arab* 4, no. 1: 22-31. <https://doi.org/10.36701/qiblah.v4i1.1961>.

Badriyyah, luatul, Ashif Az Zafi, and Iain Kudus. (2020). "Al-Muaddib :Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial Dan Keislaman Perbedaan Mazhab Empat Imam Besar." | *Issn Cetak* 5, no. 1: 65-79.

Fadhlwan Akbar, Chamdar Nur, and M. Fadil Azhabul Izza. (2024). "Batasan Waktu Pelaksanaan Salat Jenazah Di Area Pemakaman Dalam Perspektif Fikih Ibadah." *AL-QIBLAH: Jurnal Studi Islam Dan Bahasa Arab* 3, no. 6: 1014-36. <https://doi.org/10.36701/qiblah.v3i6.1835>.

Fikih, Kitab, and Ulama Banjar. "Kitab Fikih Ulama Banjar Kesinambungan dan Perubahan Kajian Konsep Fikih Lingkungan" 15 (n.d.).

Ikhsan, Muhammad, and Muhammad Shiddiq Abdillah. (2024). "AL-FIKRAH :" 1, no. 1: 158-80. <https://doi.org/10.36701/fikrah.v1i1.1657>.

Irawan, F. (2024). Pengaruh Sertifikasi Dan Label Halal Terhadap Persepsi Kualitas Produk Makanan Di Kabupaten Sumbawa. *Al-Urban: Jurnal Ekonomi Syariah dan Filantropi Islam*, 8(1), 1-15.

Jurisprudence, Islamic. (2024). "Use of Purified or Treated Water in the Light of Islamic Jurisprudence يملاسلا هفقلاء عوض يف قجلاما هايلما مادختسا Use of Purified or Treated Water in the Light of Islamic Jurisprudence,".

Kartini, T.A. (2025). "Hukum Menggunakan Air Musta'mal Untuk Bersuci Menurut Imam Sarakhsi Al Hanafi Dan Imam Nawawi Asy Syafi'i,".

Mahmuddin, Ronny. (2024). "Keabsahan Penggunaan Campuran Air Dan Cairan Antiseptik Perspektif Fikih Taharah ( Studi Komparatif Mazhab Hanafi Dan Syafii ) The Validity of Using a Mixture of Water and Antiseptic Liquid from a Taharah Fiqh Perspective ( Comparative Study of the Hanafi and Syafii Schools ) no. 1: 77-114.

Mulianah, Sri. (2023). "Assessment Guidance of Wudhu at Elementary School Students A Study in Elementary School Pesanggrahan 10 Pesanggrahan Sub District South Jakarta." *JISAE: Journal of Indonesian Student Assessment and Evaluation* 9, no. 2: 180-87. <https://doi.org/10.21009/jisae.v9i2.39932>.

Nahdlatul, Universitas, and Wathan Mataram. (2020). "Air Mensucikan Dan Menajiskan Pada Naskah Muqaddimah Imam Bafadal Al-Hadramy Karya Al- Haitami (Tinjauan Filologi) Muhammad Dedad Bisaraguna Akastangga" 2, no. 1.

Nisa, B. H. (2025). Analisis Dampak Program Zakat dan Sedekah Bank Syariah Indonesia Terhadap Pengentasan Kemiskinan di Kabupaten Sumbawa. *Sebi: Studi Ekonomi dan Bisnis Islam*, 7(2), 118-129.

- Nurmayanti, E., & Irawan, F. (2025). FIQH STUDY OF GOLD PAWNING PRACTICES IN SHARIA PAWNSHOPS IN SUMBAWA DISTRICT FROM THE PERSPECTIVE OF ISLAMIC LAW. *Jurnal Dinamika Ekonomi Syariah*, 12(2), 665-676.
- Rohmatullah, Acep Ihsan, and Faishal Al-Ghfari. (2023). "Eksistensi Corak Tafsir Hukmi Dalam Penafsiran Al-Quran." *Jurnal Iman Dan Spiritualitas* 3, no. 4: 615–22. <https://doi.org/10.15575/jis.v3i4.30960>.
- Saifullah Bin Anshor, Sartini Lambajo, Dewi Indriani, and Rizqa Izzati. (2021). "Menyentuh Mushaf Tanpa Wudu Dalam Perspektif Mazhab Syāfi'i Dan Hanbali." *BUSTANUL FUQAHA: Jurnal Bidang Hukum Islam* 2, no. 2: 221–31. <https://doi.org/10.36701/bustanul.v2i2.375>.
- Sarah, Intan, and Ine Nirmala. "Konsep Thaharah Dalam Penerapan Toilet," n.d., 17–33.
- Sholihin, Muhammad, Nurus Shalihin, and Apria Putra. (2021). "Paper Money in Sheikh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi's Thought: A Comparative and Critical Commentary." *Islamic Economic Studies* 29, no. 1: 67–83. <https://doi.org/10.1108/ies-10-2020-0043>.
- Sutrisno, Sutrisno. (2021). "Istidlal Batalnya Wudlu (Perspektif Imam Hanafi Dan Imam Syafi'i)." *YUDISIA : Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam* 12, no. 2: 275. <https://doi.org/10.21043/yudisia.v12i2.12511>.
- Wahyuni, Sri. (2019). "Content Analysis Sebagai Metode Penelitian Kualitatif Dalam Kajian Ilmu Sosial Dan Keagamaan." *Jurnal Komunika* 13, no. 1.
- Wan Zahari, Wan Ainaa Mardhiah, Irwan Mohd Subri, Azman Ab Rahman, Arwansyah Kirin, and Faisal Husen Ismail. (2022). "Recycling Ablution Water (Wudu') Using Membrane Water Treatment: A Study from Fiqh Halal Perspective." *Juris: Jurnal Ilmiah Syariah* 21, no. 2: 173–82. <https://doi.org/10.31958/juris.v21i2.6867>.
- Widiastuti, Widiastuti, Siti Masturoh, Ahmad Hafidzul Kahfi, M Rangga Ramadhan Saelan, Ridan Nurfalah, and Muhammad Hilman Fakhriza. (2020). "Multimedia Learning for Wudhu and Sholat Procedures Android Based At Tk Pertiwi 01 Serang." *Jurnal Techno Nusa Mandiri* 17, no. 1: 63–70. <https://doi.org/10.33480/techno.v17i1.1290>.
- Yandri, Desri. (2019). "Pendapat Imam Malik Dan Imam Syafi ' I Hukum." *Jurnal Reflektika* 12, no. 110: 23.